

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang penulis sampaikan merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, adapun kesimpulan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tata kelola Pemerintah Desa Songgom Jaya, walaupun belum sepenuhnya dapat menjadi acuan penilaian tentang bagaimana kinerja Pemerintah Desa Songgom Jaya dalam melaksanakan tugas, fungsi, peraturan, kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa Songgom Jaya telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Hambatan dalam penerapan tata kelola Pemerintahan Desa Songgom Jaya sebagai berikut: kurangnya penerapan hukum

dalam Pemerintahan Desa Songgom Jaya, masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Desa.

3. Upaya Pemerintahan Desa Songgom Jaya untuk mengatasi hambatan tata kelola Pemerintahan Desa sebagai berikut: peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan, pembentukan kerjasama dengan baik antar Desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, maka dengan ini penulis dapat memberikan kontribusi dan juga sebagai acuan. Adapun saran yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Songgom Jaya, walaupun sarana dan prasarana Kantor Pemerintah Songgom Jaya sudah cukup memadai namun perlu pembenahan, agar kenyamanan kerja perangkat desa dan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan publik terpenuhi, meskipun pelayanan publik Pemerintah Desa Songgom Jaya sudah cukup baik, agar kepuasan masyarakat lebih maksimal, pelayanan publik perlu di tingkatkan lagi.

2. Untuk masyarakat Desa Songgom Jaya, partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam berbagai kegiatan Desa, masyarakat harus selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
3. Untuk para akademisi, hal ini diharapkan menjadi masukan di mana perlu dikaji kembali mengenai tata kelola Pemerintahan Desa, pada Desa yang berbeda atau tahun berbeda sehingga dapat dijadikan pegangan.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini, misalnya dengan memperpanjang waktu penelitian, menambah variabel kualitatif yang diteliti.